



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **"Cerai Talak"** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Klakah, 23 Juni 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S1, warga negara WNI, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANYUWANGI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada PATHURROHMAN, S.H., M.H. dan ACHMAD HASAN, S.H., M.H., para advokat, dari Kantor "PATHURROHMAN, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Gambor Nomor 17 Singojuruh Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2018, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 Desember 1961, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara WNI, pekerjaan **PNS**, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANYUWANGI** dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H. dan IPUNG PURWADI, S.H., M.H., para advokat, dari kantor "Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Ikan Teri No. 34-B Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2018, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 5 tahun seluruhnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah kering 2 (dua) kavling dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan identitas kepemilikan, SPPT NOP Nomor: 35.10.090.001.003-0047.0, Luas: ± 360 M2, Atas Nama: SEGER PURWADI, yang terletak di, **KABUPATEN BANYUWANGI**, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Budi Purwanto
 - Timur : Jalan Gang
 - Selatan : Tanah milik P. Samud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik P. H. Kadir

3.2. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda/GL 125, Th Pembuatan: 1979, Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Hitam, No Rangka/NIK: LL012-05342, No Mesin: JC01E-5005533, No BPKB: 2881960-J, Nopol: DK-I-WH, Atas Nama: **SAKSI**;

3.3. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Suzuki/FD125XSD, Tahun/CC: 2005/125, Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Merah Hitam, No Rangka/NIK: MH8FD125X5J556651, No Mesin: F4031D557133, Tgl. FAK/KWT: 11-06-2005, Nopol: P 2 ZO, Atas Nama: **SAKSI**;

3.4. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda GL 160D, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 00160 CC, Warna: Hitam, No Rangka/NIK: MH1KC11168K189812, No Mesin: KC11E1192096, No BPKB: 5097389J, Nopol: P 3 YT, Atas Nama: **SAKSI** ;

4. Menetapkan masing masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam dictum angka 3.1. s/d 3.4. tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi sama rata harta bersama tersebut dalam dictum angka (3) di atas, apabila sulit untuk membagi secara natura, maka dijual secara bersama sama, jika tidak terjadi kesepakatan dijual melalui badan lelang umum, hasil penjualannya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Februari 2018;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2018 yang diterima kepanitereraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/1133/Hk.05/4/2018 tanggal 5 April 2018;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing masing pada tanggal 26 Februari 2018 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 13 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 146/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/0997/Hk.05/III/2018 tanggal 26 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Izin yang dikeluarkan atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, sepanjang eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan talaknya dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah selama lebih kurang 5 tahun disebabkan karena Termohon Konvensi pergi ke Kalimantan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai kekerasan yang dilakukan Termohon Konvensi para saksi tidak melihat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terurai di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, dan selama 5 tahun terakhir ini mereka sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya. Sedangkan upaya mendamaikan mereka baik yang dilakukan pihak keluarga, Majelis Hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian di atas patut diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah putus dan hati mereka sudah pecah, mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa tidaklah bermanfaat sama sekali bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :*"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, sepanjang Pokok Perkara Dalam Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugat balik/rekonvensi berupa;

1. Tuntutan nafkah madhiyah selama 5 (lima) tahun, nafkah iddah dan mut'ah;
2. Tuntutan pembagian harta bersama berupa barang tidak bergerak (tanah) dan barang bergerak berupa kendaraan bermotor;
3. Tuntutan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah selama 5 (lima) tahun yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka sesuai pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, disatu sisi disesuaikan dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing pihak dan pada sisi lain disesuaikan pula dengan kebutuhan dan kepatutan. Karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri dan selama 5 (lima) tahun terakhir ini juga tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri, maka tidaklah patut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut jumlah nafkah yang ideal. Perlu diingat bahwa dalam suatu rumah tangga penghasilan isteri juga adalah penghasilan suami dan begitu juga sebaliknya. Karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besarnya nafkah madhiyah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah mengacu kepada nafkah madhiyah yakni sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, jadi jumlah keseluruhannya adalah sejumlah 3 x Rp 500.000,00 = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan besarnya mut'ah adalah sebanding dengan besarnya nafkah selama satu tahun yakni 12 x Rp. 500.000,00 = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonvensi sepanjang barang tidak bergerak berupa tanah kaplingan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, sedangkan mengenai barang bergerak berupa 3 (tiga) buah kendaraan bermotor diakui, bahkan Tergugat Rekonvensi menambahkan harta bersama yang lain berupa alat-alat rumah tangga, mesin cuci, lemari es, VCD, TV Tabung dan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, mengenai sepeda motor Yamaha Jupiter Z ini dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik yang dikuasai suami atau pun yang dikuasai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari gugatan dan jawaban dapat disimpulkan bahwa objek harta bersama yang sudah terbukti adalah;

1. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda/GL 125, Th Pembuatan: 1979, Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Hitam, No Rangka/NIK: LL012-05342, No Mesin: JC01E-5005533, No BPKB: 2881960-J, Nopol: DK-1-WH, Atas Nama: **SAKSI**
2. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Suzuki/FD125XSD, Tahun/CC: 2005/125, Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Merah Hitam, No Rangka/NIK: MH8FD125X5J556651, No Mesin: F4031D557133, Tgl. FAK/KWT: 11-06-2005, Nopol: P 2 ZO, Atas Nama: **SAKSI**;
3. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda GL 160D, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 00160 CC, Warna: Hitam, No Rangka/NIK: MH1KC11168K189812, No Mesin: KC11E1192096, No BPKB: 5097389J, Nopol: P 3YT, Atas Nama: **SAKSI**;
4. Sebuah mesin cuci merk Panasonic;
5. Sebuah Lemari Es satu pintu merk Polytron;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah VCD merk Polytron;
7. Sebuah TV Tabung merk Polytron;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang belum terbukti atau masih disengketakan adalah; Pertama, dua bidang tanah kaplingan, karena objek tersebut didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian. Kedua, sepeda motor Yamaha Jupiter Z, karena yang mendalilkan objek tersebut sebagai harta bersama adalah Tergugat Rekonvensi, maka yang harus dibebani pembuktian adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan saksi **SAKSI 3 dan SAKSI 4**, kedua saksi mana telah memberikan keterangan yang saling menguatkan yang membenarkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai tanah kaplingan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa tanah kaplingan terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemohon Konvensi mengenai sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z juga sebagai harta bersama, karena Pemohon Konvensi/Terbanding tidak pernah membuktikannya, maka gugatan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah;

1. Sebidang tanah kering 2 (dua) kavling dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, SPPT NOP Nomor: 35.10.090.001.003-0047.0, Luas: \pm 360 M2, Atas Nama: **SAKSI**, yang terletak di, **KABUPATEN BANYUWANGI**, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Budi Purwanto
 - Timur : Jalan Gang
 - Selatan : Tanah milik P. Samud
 - Barat : Tanah milik P. H. Kadir
2. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda/GL 125, Th Pembuatan: 1979,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Hitam, No Rangka/NIK: LL012-05342,
No Mesin: JC01E-5005533, No BPKB: 2881960-J, Nopol: DK-1-WH,
Atas Nama: **SAKSI**;

3. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Suzuki/FD125XSD, Tahun/CC: 2005/125, Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Merah Hitam, No Rangka/NIK: MH8FD125X5J556651, No Mesin: F4031D557133, Tgl. FAK/KWT: 11-06-2005, Nopol: P 2 ZO, Atas Nama: **SAKSI**;
4. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda GL 160D, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 00160 CC, Warna: Hitam, No Rangka/NIK: MH1KC11168K189812, No Mesin: KC11E1192096, No BPKB: 5097389J, Nopol: P 3 YT, Atas Nama: **SAKSI**;
5. Sebuah mesin cuci merk Panasonic;
6. Sebuah Lemari Es satu pintu merk Polytron;
7. Sebuah VCD merk Polytron;
8. Sebuah TV Tabung merk Polytron;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, sepanjang Dalam Rekonvensi mengenai harta bersama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai pembagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karena Peraturan Pemerintah dimaksud di atas merupakan aturan administrasi kepegawaian, maka tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1950/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah,

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan Harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah kering 2 (dua) kavling dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, SPPT NOP Nomor: 35.10.090.001.003-0047.0, Luas: \pm 360 M2, Atas Nama: **SAKSI**, yang terletak di, **Kabupaten Banyuwangi**, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Budi Purwanto
 - Timur : Jalan Gang
 - Selatan : Tanah milik P. Samud
 - Barat : Tanah milik P. H. Kadir
 - 3.2. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda/GL 125, Th Pembuatan: 1979, Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Hitam, No Rangka/NIK: LL012-05342, No Mesin: JC01E-5005533, No BPKB: 2881960-J, Nopol: DK-1WH, Atas Nama: **SAKSI**;
 - 3.3. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Suzuki/FD125XSD, Tahun/CC: 2005/125, Isi Silinder: 125 CC, Warna KB: Merah Hitam, No Rangka/NIK: MH8FD125X5J556651, No Mesin: F4031D557133, Tgl. FAK/KWT: 11-06-2005, Nopol: P 2 ZO, Atas Nama: **SAKSI**;
 - 3.4. Sebuah Sepeda Motor: Merk/Type: Honda GL 160D, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 00160 CC, Warna: Hitam, No Rangka/NIK: MH1KC11168K189812, No Mesin: KC11E1192096, No BPKB: 5097389J, Nopol: P 3 YT, Atas Nama: **SAKSI**;
 - 3.5. Sebuah mesin cuci merk Panasonic;
 - 3.6. Sebuah Lemari Es satu pintu merk Polytron;
 - 3.7. Sebuah VCD merk Polytron;
 - 3.8. Sebuah TV Tabung merk Polytron;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada point 3 di atas, dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut pada point 3 diatas dan menyerahkan hak masing-masing sesuai porsi tersebut sebagaimana dimaksud pada point 4 di atas, dan jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara wujudnya maka harta bersama tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai porsi masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp 1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Maret 2018 Nomor 146/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp 139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF , S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)